

Asas *Ne Bis In Idem* dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis Komparatif antara Sistem Hukum Indonesia dan Prancis

Rakha Ahmad Rabani

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

rabanirakhaahmad05@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Received: 2025-12-22 Revised: 2026-4-02 Accepted: 2026-4-27</p> <p>DOI: 10.47776/alwasath.v7i1/1898</p> <p>Keywords: <i>Ne Bis In Idem, Criminal Law, Comparative Law.</i></p> <p>Kata Kunci: <i>Ne Bis In Idem, Hukum Pidana, Perbandingan Hukum.</i></p>	<p><i>The principle of ne bis in idem is a fundamental concept in criminal law that ensures legal certainty and protects human rights from repeated prosecution for the same act. This study aims to conduct a comparative analysis of the application of the ne bis in idem principle within the criminal justice systems of Indonesia and France, as well as its implications for legal certainty and the protection of human rights. The methodology employed in this research is normative legal research, utilizing legislative, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the application of the ne bis in idem principle in Indonesia still faces various challenges, both normative and practical, primarily due to overlapping legal regimes and inconsistencies in interpretation. In contrast, France applies this principle more consistently through the harmonization of national law with European Union law. This study underscores the importance of strengthening the application of the ne bis in idem principle in Indonesia to ensure legal certainty and a fair legal process.</i></p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p><i>Asas ne bis in idem adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menjamin kepastian hukum serta melindungi hak asasi manusia dari penuntutan berulang atas tindakan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif penerapan asas ne bis in idem dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan Prancis, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas ne bis in idem di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik normatif maupun praktik, terutama disebabkan oleh tumpang tindih rezim hukum dan inkonsistensi dalam penafsiran. Sebaliknya, Prancis menerapkan asas ini dengan lebih konsisten melalui harmonisasi hukum nasional dengan hukum Uni Eropa. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan penerapan asas ne bis in idem di Indonesia untuk memastikan kepastian hukum dan proses hukum yang adil.</i></p>

Copyright: © 2026. The Authors (Rakha Ahmad Rabani). Licensee: AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum. This work is licensed under the Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike 4.0 License.
How to Cite: Rakha Ahmad Rabani, “Asas *Ne Bis In Idem* dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis Komparatif antara Sistem Hukum Indonesia dan Prancis”, *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2026): 25–34.

PENDAHULUAN

Asas *ne bis in idem* adalah prinsip penting dalam hukum pidana yang mencegah seseorang diadili atau dituntut lebih dari sekali atas tindakan yang sama yang telah memiliki keputusan hukum yang tetap. Prinsip ini tidak hanya berperan sebagai norma dalam proses hukum, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia yang sangat terkait dengan kepastian hukum dan proses hukum yang adil.¹ Dalam perkembangan hukum pidana saat ini, *asas ne bis in idem* diakui secara luas dan terlihat dalam hukum nasional serta dokumen hukum internasional, terutama dalam sistem hukum negara-negara *civil law*. Dalam praktik penegakan hukum pidana, penerapan *asas ne bis in idem* masih menghadapi berbagai persoalan faktual. Di Indonesia, permasalahan sering muncul akibat adanya tumpang tindih penegakan hukum pidana umum dan pidana khusus, serta penggunaan beberapa pasal terhadap satu perbuatan yang sama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pengulangan proses peradilan yang merugikan terdakwa dan melemahkan prinsip kepastian hukum.

Sejumlah putusan pengadilan menunjukkan bahwa pemahaman aparat penegak hukum terhadap unsur-unsur *ne bis in idem* belum sepenuhnya seragam.² Sementara itu, di Prancis, prinsip *ne bis in idem* juga menghadapi masalah tersendiri, terutama dalam hal harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Uni Eropa. Keputusan-keputusan dari *European Court of Human Rights* (ECHR) dan *Court of Justice of the European Union* (CJEU) telah memberikan dampak pada cara memahami prinsip ini, khususnya yang berkaitan dengan kemungkinan adanya hukuman ganda antara sanksi administratif dan pidana. Walaupun begitu, sistem hukum Prancis cenderung lebih konsisten dalam mengadopsi prinsip *ne bis in idem* ke dalam sistem perlindungan hak asasi manusia.³

Dari perspektif kepustakaan, *asas ne bis in idem* telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian, baik pada ranah hukum nasional maupun internasional. Kajian-kajian di Indonesia pada umumnya menitikberatkan pada analisis normatif pasal 76 KuHP mengenai pengaturan *asas ne bis in idem* dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta penerapannya dalam yurisprudensi Mahkamah Agung.⁴ Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berorientasi deskriptif-dogmatis dan belum melampaui batas kajian domestik. Di sisi lain, studi mengenai penerapan *asas ne bis in idem* di Prancis lebih banyak menyoroti keterkaitannya dengan hukum Uni Eropa dan rezim perlindungan hak asasi manusia, namun belum banyak yang mengaitkannya secara komparatif dengan sistem hukum negara berkembang, khususnya Indonesia. Oleh karena itu, terdapat kekosongan kajian berupa minimnya penelitian komparatif yang secara sistematis membandingkan penerapan *asas ne bis in idem* dalam sistem hukum Indonesia dan Prancis.

Berdasarkan analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekurangan dalam penelitian yang berupa minimnya studi komparatif yang dengan sistematis membandingkan penerapan prinsip *ne bis in idem* antara Indonesia dan Prancis. Penelitian yang ada sebelumnya cenderung memisahkan antara analisis normatif dan praktik hukum, sehingga belum

¹ Fabilara Sabilia, "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Ne Bis in Idem Dalam Perbuatan Pemalsuan Surat: Studi Putusan Nomor. 24 PK/PID/2020," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, no. 2 (2024): 50–59, <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i2.475>.

² Muhammad Fajar Hidayat et al., "Analisis Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882* 1, no. 2 (2024): 250–58, <https://doi.org/10.62379/mxyt5z23>.

³ Ger Coffey, "An Interpretative Analysis of the European Ne Bis in Idem Principle through the Lens of ECHR, CFR and CISA Provisions: Are Three Streams Flowing in the Same Channel?," *New Journal of European Criminal Law* 14, no. 3 (2023): 345–73, <https://doi.org/10.1177/20322844231160246>.

⁴ Prisilia Anggraini Evelyn Terisno and Yuliana Angela, "Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama," *Indonesia Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019): 22–32, <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.145>.

sepenuhnya memberikan penjelasan tentang pengaruh prinsip ini terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut dengan pendekatan hukum komparatif yang menjadikan *ne bis in idem* sebagai dasar hukum pidana substansial. Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada teori kepastian hukum (*legal certainty*), teori perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip *due process of law*.⁵ Ketiga kerangka teoritis tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana asas *ne bis in idem* diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia dan Prancis. Dalam konteks ini, asas *ne bis in idem* dipahami sebagai pembatas kekuasaan negara sekaligus jaminan konstitusional bagi warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: bagaimana persamaan dan perbedaan penerapan asas *ne bis in idem* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dan Prancis, serta apa implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia? Argumen yang diajukan adalah bahwa meskipun kedua negara sama-sama mengakui asas *ne bis in idem*, penerapannya di Indonesia masih menghadapi kendala normatif dan praktis dibandingkan dengan Prancis yang telah mengintegrasikan asas ini secara lebih konsisten melalui yurisprudensi dan harmonisasi hukum Eropa.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif (*comparative law approach*). Data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah pengaturan normatif serta praktik penerapan asas *ne bis in idem* dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan Prancis. Sumber data penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain KUHP dan KUHAP Indonesia, *Code pénal* serta *Code de procédure pénale* Prancis, dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem*.⁶ Selain itu, data juga diperoleh dari putusan pengadilan, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta literatur hukum yang memiliki otoritas akademik. Pemilihan data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat relevansi, validitas, dan keterkaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai bahan hukum yang bersumber dari buku, artikel jurnal, putusan pengadilan, serta sumber elektronik yang dapat diakses secara ilmiah dan terpercaya. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif, melalui tahapan pengelompokan data berdasarkan sistem hukum masing-masing negara, penafsiran norma hukum yang mengatur asas *ne bis in idem*, serta perbandingan penerapannya dalam praktik peradilan. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan mengenai implikasi penerapan asas *ne bis in idem* terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Sistem Hukum Indonesia

Asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana di Indonesia diatur terutama dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷ Pasal tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak boleh diadili

⁵ “Mengadili Perkara *Ne Bis In Idem*,” Articles, *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 49–64, <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.570>.

⁶ Selvia Budi Yeni et al., “Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dan Prancis,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2567–76, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1652>.

⁷ “UU No. 1 Tahun 2023,” accessed April 5, 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

kembali untuk tindakan yang sama setelah adanya putusan hakim yang bersifat final (*inkracht van gewijsde*), yang memberikan kepastian hukum bagi terdakwa. Maksud dari pasal ini adalah agar hak negara untuk menuntut dan memberikan sanksi atas sebuah tindak pidana dianggap telah hilang jika sudah ada putusan akhir dari pengadilan, sehingga tidak terjadi penuntutan ulang atau *double jeopardy* atas fakta yang sama.⁸

Pendekatan normatif ini didukung oleh keputusan Mahkamah Agung dan praktik peradilan yang menolak dakwaan kedua jika peristiwa hukum dan subjeknya sama, seperti banyak dijelaskan dalam penelitian tentang hukum pidana di Indonesia. Kajian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penerapan asas ini di Indonesia adalah perbedaan interpretasi oleh hakim terkait dengan pengertian “perbuatan yang sama”, terutama ketika pasal yang digunakan berbeda meskipun fakta kasusnya identik. Akibatnya, sering kali terjadi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan tujuan asas ini untuk melindungi hak asasi manusia terdakwa pada zaman sekarang.⁹

Dalam praktik, hal ini tampak pada keputusan kasasi dan peninjauan kembali di mana alasan *ne bis in idem* ditolak karena dugaan adanya perbedaan dalam konstruksi pasal, padahal elemen utama perbuatan tetap sama. Untuk memperkuat penerapan prinsip ini, pemerintah Indonesia dan para akademisi telah mengajukan pentingnya harmonisasi normatif dalam KUHP yang baru, serta penegasan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang terkait dengan asas tersebut. Penelitian normatif dan empiris terbaru menunjukkan bahwa meskipun Pasal 76 KUHP menyediakan dasar yang kuat, tantangan dalam praktik masih cukup signifikan, sehingga dibutuhkan pembaruan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.¹⁰

Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, pelaksanaan prinsip *ne bis in idem* sering menghadapi masalah karena adanya perbedaan dalam interpretasi oleh aparat hukum, terutama hakim dan jaksa. Hal ini sering mengarah pada pengajuan dakwaan yang sama meskipun sudah diambil keputusan akhir.¹¹ Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga mencerminkan kurangnya pemahaman yang konsisten mengenai batasan hukum dari prinsip tersebut, meskipun sudah ada keberatan yang diajukan selama proses persidangan. Sebagai ilustrasi, dalam keputusan Peninjauan Kembali Nomor 24 PK/Pid/2020, hakim menyebutkan bahwa dakwaan kedua tidak memenuhi syarat *ne bis in idem* karena keputusan sementara sebelumnya tidak dianggap sebagai keputusan utama yang final, sehingga dikatakan belum memenuhi syarat untuk prinsip ini meskipun fakta yang ada sama.

Masalah ini menunjukkan adanya kesalahpahaman mengenai apa yang dimaksud dengan 'putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mengakibatkan interpretasi yang berbeda dari keputusan sementara di pengadilan. Tidak konsistennya ini menciptakan ketidakpastian dalam hukum dan bisa berpotensi melanggar hak asasi manusia, karena terdakwa menghadapi penuntutan yang berulang tanpa adanya batasan yang jelas. Studi empiris mendukung perlunya pelatihan bagi hakim dan perbaikan prosedural agar prinsip *ne bis in idem* dapat dipahami sebagai aspek hak asasi manusia yang harus ditegakkan, bukan hanya sekedar alasan untuk menghentikan tuntutan hukum. Implikasi praktis dari hal ini menunjukkan bahwa prinsip *ne bis in idem* di Indonesia masih belum

⁸ Muhammad Azil Maskur et al., “Balancing Double Jeopardy and Fair Trial: Upholding Human Rights in Indonesia’s Legal System,” *Kosmik Hukum* 25, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i2.26140>.

⁹ Mairiko Alexander Kotu, “Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Putusan Perkara Pidana,” *Lex Et Societatis* 4, no. 2.1 (2016), <https://doi.org/10.35796/les.v4i2.1.11429>.

¹⁰ Iva Nurdianah Azizah, “Asas *Ne Bis In Idem* Dan Kepastian Hukum,” Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2022.

¹¹ Seran, “Penerapan ‘*Ne Bis In Idem*’ Pada Peradilan Indonesia.”

sepenuhnya dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan apa yang diharapkan dalam teori dan prinsip hukum pidana internasional di zaman sekarang.

Pengaturan dan Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Sistem Hukum Prancis

Dalam sistem hukum Prancis, asas *ne bis in idem*, yang dikenal sebagai non bis in idem, merupakan prinsip yang diatur dalam otoritas keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana tercantum dalam *Code de procédure pénale* Prancis (misalnya Pasal 368). Prinsip ini juga dilindungi oleh perjanjian multilateral, seperti European Convention on Human Rights (ECHR) Protocol No. 7 dan Article 50 dari Charter of Fundamental Rights of the European Union, yang melarang pengadilan atau penghukuman ganda terhadap perbuatan yang sama di wilayah Uni Eropa.¹² Perlindungan ini semakin diperkuat oleh yurisprudensi European Court of Justice (CJEU), yang menegaskan bahwa penerapan prinsip ini berlaku baik dalam konteks domestik nasional maupun dalam konteks lintas negara UE, termasuk ketika ada risiko terjadinya dua proses hukum atas fakta yang sama.¹³

Putusan-putusan terbaru CJEU, seperti yang tercantum dalam laporan Eurojust 2024, menunjukkan bahwa prinsip ini diperlakukan sebagai hak fundamental yang memiliki efek langsung dalam tatanan hukum nasional negara anggota, termasuk Prancis, sehingga harus dihormati oleh semua yurisdiksi di Prancis dan UE. Pendekatan Prancis terhadap prinsip ini juga terus berkembang, terutama dalam konteks hubungan antara sanksi administratif dan pidana. Yurisprudensi Prancis sering kali menolak kumulasi hukuman administratif dan pidana atas fakta yang sama jika hal itu melanggar prinsip non bis in idem, meskipun terdapat beberapa interpretasi yang berbeda dalam praktik hakim Prancis.¹⁴

Prinsip ini juga tercermin dalam pengembangan teori hukum pidana Prancis yang menekankan *autorité de la chose jugée* (kekuatan keputusan pengadilan) sebagai asas pokok dari *ne bis in idem*, yang melindungi terdakwa dan memperkuat kepastian hukum. Penerapan prinsip ini di Prancis sering dijadikan contoh dalam literatur internasional sebagai model harmonisasi antara norma nasional dan perlindungan hak asasi secara supranasional¹⁵.

Masalah utama dalam penerapan asas non bis in idem di Prancis muncul dalam hubungan antara sanksi pidana dan sanksi administratif, terutama dalam konteks pelanggaran perpajakan dan hukum ekonomi. Dalam beberapa putusan terbaru, perdebatan muncul mengenai apakah individu atau badan hukum dapat dikenai kedua sanksi administratif dan pidana untuk tindakan yang sama, serta bagaimana prinsip *ne bis in idem* diterapkan dalam konteks *cumul des peines* (penggabungan hukuman). Studi hukum dan analisis yuridis menunjukkan bahwa meskipun prinsip non bis in idem umumnya melarang penjatuhan hukuman ganda atas fakta yang sama, terdapat situasi di Prancis di mana pengadilan memperbolehkan penggabungan hukuman administratif dan pidana jika praktik

¹² Libor Klimek, "Ne Bis In Idem As A Modern Guarantee In Criminal Proceedings In Europe," *Access to Justice in Eastern Europe*, 2022, 101.

¹³ Bernadette Zelger, "The Principle of Ne Bis in Idem in EU Competition Law: The Beginning of a New Era after the ECJ's Decisions in Bpost and Nordzucker," *Common Market Law Review* Volume 60, no. Issue 1 (2023).

¹⁴ Gianni Lo Schiavo, "The Principle of Ne Bis in Idem and the Application of Criminal Sanctions: Of Scope and Restrictions: ECJ 20 March 2018, Case C-524/15, Luca Menci ECJ 20 March 2018, Case C-537/16, Garlsson Real Estate SA and Others v Commissione Nazionale per Le Società e La Borsa (Consob) ECJ 20 March 2018, Joined Cases C-596/16 and C-597/16, Enzo Di Puma v Consob and Consob v Antonio Zecca," *European Constitutional Law Review* 14, no. 3 (2018): 644–63, <https://doi.org/10.1017/S1574019618000263>.

¹⁵ Valérie Malabat, "Ne bis in idem et le juge pénal," *Revue du droit public*, no. 1 (2018): 27–37.

tersebut dianggap sejalan dengan kepentingan umum, namun tetap harus menghormati standar internasional seperti Protokol 7 ECHR.¹⁶

Pendekatan ini mencerminkan dinamika penafsiran luas terhadap asas tersebut di Prancis, yang berusaha menyeimbangkan perlindungan hak individu dengan kebutuhan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran kompleks seperti penipuan fiskal. Beberapa literatur internasional menyoroti bahwa yurisprudensi Prancis cenderung menafsirkan non bis in idem sejalan dengan interpretasi ECtHR dan CJEU, yang menempatkan prinsip ini sebagai hak fundamental, tetapi tidak menghalangi negara untuk memberlakukan sanksi administratif yang proporsional jika aturan domestik mengizinkan. Dalam konteks ini, sistem hukum Prancis menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengintegrasikan prinsip *ne bis in idem* dengan kebutuhan penegakan hukum modern tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Analisis Komparatif Asas *Ne Bis In Idem* dalam Sistem Hukum Indonesia dan Prancis

Persamaan utama antara Indonesia dan Prancis terletak pada pengakuan normatif terhadap *asas ne bis in idem*, yang merupakan prinsip hukum pidana yang melarang penuntutan ulang terhadap perbuatan yang sama setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*res judicata*).¹⁷ Di Indonesia, asas ini diatur dalam Pasal 76 KUHP dan diakui dalam berbagai putusan pengadilan, terutama melalui interpretasi yuridis hakim dalam praktik peradilan pidana yang menekankan perlindungan terhadap terdakwa dari penyalahgunaan kekuasaan penuntutan. Berbagai studi yuridis menunjukkan bahwa pengaturan asas ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, meskipun sering terjadi perbedaan penafsiran mengenai unsur “perbuatan yang sama” dan “subjek yang sama” dalam praktiknya.¹⁸

Di sisi lain, Prancis juga mengakui *asas ne bis in idem* secara tegas dalam sistem hukum nasionalnya, namun pengakuan ini tidak berdiri sendiri. Sebagai bagian dari konsensus hak asasi manusia di Eropa, Prancis mengintegrasikan prinsip ini ke dalam kerangka hukum European Convention on Human Rights (ECHR) melalui protokol-protokol yang terkait serta dalam Charter of Fundamental Rights of the European Union (Pasal 50), yang memberikan perlindungan terhadap hak untuk tidak diadili atau dihukum dua kali. Di tingkat regional Eropa, prinsip ini diperkuat oleh yurisprudensi European Court of Human Rights (ECtHR) dan Court of Justice of the European Union (CJEU), yang memperluas jangkauan perlindungan ini, termasuk dalam konteks lintas batas dan penerapan di negara-negara anggota Uni Eropa.¹⁹

Perbedaan signifikan antara kedua sistem hukum ini terlihat pada tingkat konsistensi dan kedalaman perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan *asas ne bis in idem*. Di Indonesia, meskipun norma telah diakui, penerapannya sering bersifat prosedural dan reaktif, serta masih bergantung pada interpretasi hakim dan praktik peradilan yang belum secara konsisten memandang asas ini sebagai jaminan hak asasi manusia yang substantif. Masalah interpretasi mengenai “sama

¹⁶ Lasagni Giulia and Sofia Mirandola, “The European Ne Bis in Idem at the Crossroads of Administrative and Criminal Law,” 2019, <https://eucrim.eu/articles/european-ne-bis-idem-crossroads-administrative-and-criminal-law/>.

¹⁷ Putu Putri Pradnyani Dewi and I. Made Kariyasa, “Tinjauan Yuridis Putusan Yang Batal Demi Hukum Dihadapkan Dengan Asas Ne Bis In Idem (Putusan NO. 612/PID.B/2023/PN DPS),” *Jurnal Hukum Mahasiswa* 4, no. 02 (2024): 1552–65.

¹⁸ “Implementasi Asas Ne Bis In Idem Dalam Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap Pada Perkara Pidana,” *Articles, UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2102–7, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.996>.

¹⁹ Helmut Satzger, “Application Problems Relating to ‘Ne Bis in Idem’ as Guaranteed under Art. 50 CFR/Art. 54 CISA and Art. 4 Prot. No. 7 ECHR,” *Eucrim*, ahead of print, 2020, <https://doi.org/10.30709/eucrim-2020-018>.

atau tidaknya perbuatan yang didakwakan” sering menjadi sumber kontroversi, sehingga konsistensi penerapan ambang batasnya relatif rendah.²⁰

Sebaliknya, di Prancis, prinsip *ne bis in idem* dipandang dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia yang lebih kuat dan terintegrasi dengan yurisprudensi internasional Eropa. Melalui ketentuan seperti Article 4 Protocol No. 7 ECHR dan Article 50 Charter of Fundamental Rights, prinsip ini tidak hanya menjadi norma nasional, tetapi juga hak fundamental yang dilindungi secara supranasional.²¹ Pengadilan Eropa, terutama ECtHR dan CJEU, terus mengembangkan standar perlindungan ini, misalnya dalam menentukan apakah suatu putusan administratif juga dapat menghalangi proses pidana berikutnya jika substansi fakta yang sama yang menunjukkan kedalaman perlindungan dan penafsiran yang lebih maju dalam konteks hak asasi manusia.

Perbedaan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh peran yurisprudensi internasional dan integrasi hukum regional yang kuat dalam sistem hukum Prancis melalui mekanisme *European Human Rights system* dan kerangka hukum Uni Eropa, yang secara langsung mengikat negara anggota termasuk Prancis dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip *ne bis in idem* sebagai bagian dari hak asasi yang fundamental. Sementara itu, Indonesia belum memiliki mekanisme supranasional yang setara yang memaksa interpretasi asas ini secara konsisten sebagai hak asasi manusia yang bersifat absolut sehingga pengakuan normatifnya seringkali belum berjalan sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia yang substansial sesuai dengan standar internasional yang diharapkan.

Implikasi Terhadap Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Perbedaan pendekatan dalam penerapan asas *ne bis in idem* antara Indonesia dan Prancis memiliki dampak langsung terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Di Prancis dan sistem hukum Eropa secara umum, asas *ne bis in idem* dianggap sebagai hak fundamental yang melekat pada individu dan dilindungi secara konstitusional serta supranasional melalui Pasal 4 Protokol No. 7 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) dan Pasal 50 Piagam Hak-Hak Dasar Uni Eropa. Penempatan ini menjadikan asas *ne bis in idem* bukan hanya norma prosedural, tetapi juga sebagai jaminan hak asasi manusia yang membatasi secara ketat kewenangan negara dalam melakukan penuntutan ulang, sehingga secara efektif mencegah praktik kriminalisasi berlebihan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum.²² Sebaliknya, dalam sistem hukum Indonesia, meskipun asas *ne bis in idem* telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 76 KUHP, penerapannya masih menghadapi tidak jelas dalam batasan konseptual dan inkonsistensi dalam yurisprudensi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran terhadap unsur “perbuatan yang sama” sering kali membuka peluang bagi penuntutan ulang melalui rekonstruksi dakwaan atau penggunaan pasal yang berbeda, meskipun fakta materiil perkaranya identik. Situasi ini tidak hanya melemahkan prinsip kepastian hukum, tetapi juga berpotensi melanggar hak terdakwa atas perlindungan dari tindakan sewenang-wenang negara.²³

Implikasi lebih lanjut dari lemahnya penerapan asas *ne bis in idem* di Indonesia adalah meningkatnya risiko kriminalisasi berulang yang bertentangan dengan prinsip peradilan yang adil dan proses hukum yang benar. Ketika asas ini dipahami secara sempit sebagai norma prosedural, negara

²⁰ Seran, “Penerapan ‘Ne Bis In Idem’ Pada Peradilan Indonesia.”

²¹ Balázs József Gellér, “The Principle of Ne Bis in Idem and the European Arrest Warrant as Vehicles for the CJEU for Redefining the Powers of National Prosecutions in EU Law,” *Frontiers in Sociology* 10 (February 2025), <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1546825>.

²² Giuseppe Colangelo and Marco Cappai, “A Unified Test for the European Ne Bis in Idem Principle: The Case Study of Digital Markets Regulation,” *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2021, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3951088>.

²³ Andrew, “Implementasi Asas Ne Bis In Idem Dalam Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap Pada Perkara Pidana,” *Articles, UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2102–7, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.996>.

cenderung memiliki ruang diskresi yang luas untuk mengulang proses pidana terhadap individu yang sama, yang pada akhirnya mereduksi makna perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana. Dalam jangka panjang, praktik tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan memperkuat persepsi bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi warga negara. Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum Prancis mendapatkan keuntungan dari mekanisme kontrol yudisial berlapis melalui Mahkamah Nasional, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR), dan Pengadilan Keadilan Uni Eropa (CJEU). Mekanisme ini menciptakan standar penerapan asas *ne bis in idem* yang relatif konsisten dan progresif, termasuk dalam menentukan apakah sanksi administratif dapat menghalangi proses pidana selanjutnya jika substansi perbuatannya sama. Integrasi hukum regional ini secara signifikan memperkuat kepastian hukum dan menjadikan perlindungan terhadap individu lebih efektif dan terukur.

Oleh karena itu, penguatan asas *ne bis in idem* di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak dan strategis. Reformasi tersebut perlu diarahkan pada harmonisasi norma hukum pidana, penyeragaman interpretasi melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, serta penegasan asas *ne bis in idem* sebagai bagian integral dari rezim perlindungan hak asasi manusia, bukan sekadar ketentuan teknis hukum acara pidana. Pendekatan ini sejalan dengan standar internasional hak asasi manusia dan berpotensi meningkatkan legitimasi serta kredibilitas sistem peradilan pidana Indonesia di mata publik dan komunitas hukum global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas *ne bis in idem* merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi individu dari penuntutan dan pemidanaan berulang atas perbuatan yang sama. Baik Indonesia maupun Prancis secara normatif telah mengakui asas ini sebagai bagian dari sistem hukum pidana masing-masing. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam kedudukan dan konsistensi penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, asas *ne bis in idem* cenderung diposisikan sebagai norma prosedural yang penerapannya bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dan hakim. Ketidakjelasan batasan konseptual mengenai “perbuatan yang sama” serta inkonsistensi yurisprudensi dapat membuka peluang untuk terjadinya kriminalisasi berulang, yang pada akhirnya melemahkan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dan implementasi substantif asas *ne bis in idem* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Sebaliknya, sistem hukum Prancis melalui integrasi dengan kerangka hukum hak asasi manusia Eropa menempatkan asas *ne bis in idem* sebagai prinsip konstitusional dan hak fundamental yang memiliki kekuatan mengikat. Dukungan yurisprudensi supranasional dari *European Court of Human Rights* dan *Court of Justice of the European Union* menjadikan penerapan asas ini lebih konsisten, terukur, dan efektif dalam membatasi kewenangan negara, sehingga mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih optimal.

Berdasarkan analisis komparatif tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan asas *ne bis in idem* dalam sistem hukum Indonesia melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, konsistensi yurisprudensi, serta penegasan asas ini sebagai bagian integral dari rezim perlindungan hak asasi manusia. Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan penegakan hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.

REFERENSI

- Aldi Rizki Khoiruddin. "Mengadili Perkara *Ne Bis In Idem*." Articles. *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 49–64. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.570>.
- Andrew. "Implementasi Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap Pada Perkara Pidana." Articles. *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2102–7. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.996>.
- Coffey, Ger. "An Interpretative Analysis of the European *Ne Bis in Idem* Principle through the Lens of ECHR, CFR and CISA Provisions: Are Three Streams Flowing in the Same Channel?" *New Journal of European Criminal Law* 14, no. 3 (2023): 345–73. <https://doi.org/10.1177/20322844231160246>.
- Colangelo, Giuseppe, and Marco Cappai. "A Unified Test for the European *Ne Bis in Idem* Principle: The Case Study of Digital Markets Regulation." *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3951088>.
- Dewi, Putu Putri Pradnyani, and I. Made Kariyasa. "Tinjauan Yuridis Putusan Yang Batal Demi Hukum Dihadapkan Dengan Asas *Ne Bis In Idem* (Putusan NO. 612/PID.B/2023/PN DPS)." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 4, no. 02 (2024): 1552–65.
- Gellér, Balázs József. "The Principle of *Ne Bis in Idem* and the European Arrest Warrant as Vehicles for the CJEU for Redefining the Powers of National Prosecutions in EU Law." *Frontiers in Sociology* 10 (February 2025). <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1546825>.
- Giulia, Lasagni, and Sofia Mirandola. "The European *Ne Bis in Idem* at the Crossroads of Administrative and Criminal Law." 2019. <https://eucrim.eu/articles/european-ne-bis-idem-crossroads-administrative-and-criminal-law/>.
- Hidayat, Muhammad Fajar, Rika Vintar Daluas Aritonang, and Hani Lavea. "Analisis Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | *E-ISSN*: 3031-8882 1, no. 2 (2024): 250–58. <https://doi.org/10.62379/mxyt5z23>.
- "Implementasi Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap Pada Perkara Pidana." Articles. *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2102–7. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.996>.
- Iva Nurdianah Azizah. "Asas *Ne Bis In Idem* Dan Kepastian Hukum." Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2022.
- Klimek, Libor. "*Ne Bis In Idem* As A Modern Guarantee In Criminal Proceedings In Europe." *Access to Justice in Eastern Europe*, 2022, 101.
- Kotu, Mairiko Alexander. "Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Putusan Perkara Pidana." *Lex Et Societatis* 4, no. 2.1 (2016). <https://doi.org/10.35796/les.v4i2.1.11429>.
- Malabat, Valérie. "*Ne bis in idem* et le juge pénal." *Revue du droit public*, no. 1 (2018): 27–37.
- Maskur, Muhammad Azil, Ratih Damayanti, Wildan Azkal Fikri, Ridwan Arifin, and Varun Chhachhar. "Balancing Double Jeopardy and Fair Trial: Upholding Human Rights in Indonesia's Legal System." *Kosmik Hukum* 25, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i2.26140>.
- Prisilia Anggraini Evelyn Terisno and Yuliana Angela. "Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama." *Indonesia Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019): 22–32. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.145>.
- Sabilia, Fabilara. "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas *Ne Bis in Idem* Dalam Perbuatan Pemalsuan Surat: Studi Putusan Nomor. 24 PK/PID/2020." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, no. 2 (2024): 50–59. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i2.475>.
- Satzger, Helmut. "Application Problems Relating to '*Ne Bis in Idem*' as Guaranteed under Art. 50 CFR/Art. 54 CISA and Art. 4 Prot. No. 7 ECHR." *Eucrim*, ahead of print, 2020. <https://doi.org/10.30709/eucrim-2020-018>.
- Schiavo, Gianni Lo. "The Principle of *Ne Bis in Idem* and the Application of Criminal Sanctions: Of Scope and Restrictions: ECJ 20 March 2018, Case C-524/15, Luca Menci ECJ 20 March 2018, Case C-537/16, Garlsson Real Estate SA and Others v Commissione

- Nazionale per Le Società e La Borsa (Consob) ECJ 20 March 2018, Joined Cases C-596/16 and C-597/16, Enzo Di Puma v Consob and Consob v Antonio Zecca.” *European Constitutional Law Review* 14, no. 3 (2018): 644–63. <https://doi.org/10.1017/S1574019618000263>.
- Seran, Putra. “Penerapan ‘Ne Bis In Idem’ Pada Peradilan Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* Vol. 15 No (2024).
- “UU No. 1 Tahun 2023.” Accessed April 25, 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- Yeni, Selvia Budi, Aula Mumtaz Nabila, Faizal El Mubarak, M. Sultan Abbas, and Doli Ridho Parlindungan Nst. “Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dan Prancis.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2567–76. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1652>.
- Zelger, Bernadette. “The Principle of Ne Bis in Idem in EU Competition Law: The Beginning of a New Era after the ECJ’s Decisions in Bpost and Nordzucker.” *Common Market Law Review* Volume 60, no. Issue 1 (2023).